



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1376 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | |
|----------------------|---|
| I. Nama | : PAULUS JODI PORO ; |
| Tempat lahir | : Praijing ; |
| Umur / tanggal lahir | : 70 tahun / 20 Desember 1943 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Kampung Wola, Kelurahan Weekerou,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba
Barat ; |
| Agama | : Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : Pensiunan POLRI ; |
| II. Nama | : YONAHIS TAGU DUALA ; |
| Tempat lahir | : Labuan Bajo ; |
| Umur / tanggal lahir | : 36 tahun / 05 Januari 1977 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Kampung Wola, Kelurahan Weekerou,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba
Barat ; |
| Agama | : Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : Petani ; |

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan uraian tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, sekitar pukul 02.00 Wita, telah terjadi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang dimana awal kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 pelapor yang sedang berada di rumah pelapor sendiri, tiba-tiba datanglah saksi (Kouki Sida) memberitahu bahwa tanah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1376 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik pelapor sendiri telah digarap oleh terlapor pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013. Mendengar hal tersebut pelapor menyuruh saksi (Lisa Als. Mama Riko) untuk mengecek lokasi tanah sawah milik pelapor, apa betul terlapor menggarap tanah sawah tersebut. Sesampainya disana saksi (Lisa Als. Mama Riko) mendapati tanah sawah milik pelapor telah digarap dan sudah ditanami padi oleh terlapor. Melihat hal tersebut saksi (Lisa Als. Mama Riko) kembali ke rumah pelapor dan memberitahu hal tersebut kepada pelapor ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 5 / Pid.R / 2013 / PN.Wkb., tanggal 01 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PAULUS JODI PORO dan Terdakwa II. YONAHIS TAGU DUALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 71 / PID / 2013 / PTK, tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 1 Mei 2013, Nomor : 05/PID.R/2013/PN.WKB yang dimintakan banding ;
- ⇒ Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 48 / Akta.Pid / 2013 / PN.Wkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Juli 2013 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Juli 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Bahwa para pemohon kasasi memandang dan melihat bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah menerapkan hukum dengan tidak tepat, tidak pernah ada pembuktian di lapangan mengenai tanah yang dikerjakan oleh para pemohon kasasi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana ;

- 1 Bahwa sesuai pertimbangan hukum yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan atas tanah yang telah dimenangkan oleh saksi pelapor adalah tidak benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 2 Bahwa hal tersebut di atas, sebagaimana dikutip dan di pertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusan perkara a quo pada halaman 5 dan 6 adalah tidak didasarkan pada fakta sesungguhnya dari Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 3 Bahwa yang disebut sebagai pemeriksaan setempat oleh penyidik kepolisian resor Sumba Barat adalah, sebagai berikut :
 - a Bahwa tidak ada pemeriksaan resmi dan tidak resmi, yang ada adalah penyidik datang ke lokasi tanah kami dan ke rumah tetapi tidak pernah bertanya mengenai tata batas tanah yang jelas, yang mana Lurah pun hanya datang melihat saja, jadi tidak ada penegasan mengenai tanah kami yang sedang digarap, yang sudah nyata di luar

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1376 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada tanah yang telah diputuskan oleh putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- b Bahwa Pilar ada tetapi tidak diindahkan oleh Penyidik ketika memeriksa tanah ;
- c Bahwa bahkan pelapor pun tidak menunjukkan tata batas (pilar) tanah yang menjadi miliknya ;
- d Jadi, pemohon kasasi tetap menolak bahwa telah menyerobot karena berada di tanah miliki sendiri dan tidak memasuki tanah milik pelapor maupun orang lain yang sah ;
- 4 Bahwa pasal yang didakwakan kepada para pemohon kasasi akan terpenuhi bilamana tanah yang diaku oleh saksi korban adalah benar-benar terbukti tanah saksi korban, sehingga para pemohon kasasi benar-benar telah menyerobot ke tanah tersebut ;
- 5 Bahwa sebagaimana dalam putusan perdata yang dijadikan dasar oleh saksi korban, tidak pernah diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik maupun petugas untuk mendapatkan kepastian mengenai tanah tersebut ;
- 6 Bahwa setiap kali para pemohon kasasi mengerjakan dan menggarap tanah milik para pemohon kasasi sendiri yang berdekatan dengan lokasi tanah yang diaku oleh saksi korban, para pemohon kasasi selalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yang mana tidak pernah dibuatkan berita acara mengenai lokasi tanah mana yang dimaksudkan oleh saksi yang selalu disebut juga sebagai saksi korban oleh penyidik kepolisian resor Sumba Barat ;
- 7 Bahwa dengan tidak adanya bukti kepemilikan oleh saksi dalam perkara ini, maka kami para pemohon kasasi sudah dirugikan yang mana tidak pernah dicek terlebih dahulu oleh penyidik mengenai tanah tersebut ;
- 8 Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh penyidik adalah benar sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 4, namun bahwa apa yang tertuang dalam bukti surat-surat tersebut tidak pernah dicocokkan dengan kenyataan di lapangan, tempat para pemohon kasasi bekerja mengerjakan tanah garapan yang di luar dari pada yang telah ditunjukkan di dalam bukti surat-surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Penyelundupan hukum dalam perkara a quo, yang jelas merugikan secara perdata para pemohon kasasi dan pihak lainnya yang terkait :

- 1 Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding juncto tingkat pertama jelas merugikan secara perdata akan kepemilikan tanah para pemohon kasasi, yang mana melalui putusan perkara a quo jelas menjadi pengakuan bahwa tanah milik pemohon kasasi sekarang termasuk dalam tanah yang telah diputuskan secara perdata, yang jelas-jelas dan nyata-nyata di luar tanah sengketa tersebut ;
- 2 Bahwa para pemilik tanah yang berbatasan dengan pihak yang melaporkan perkara ini, atau yang disebut sebagai saksi korban, akan sangat dirugikan dengan adanya putusan perkara ini yang secara nyata dan jelas mengakui kepemilikan tanah yang sebenarnya tidak termasuk dalam putusan perdata dalam perkara antara terlapor dengan pelapor dalam perkara pidana ini ;
- 3 Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya perkara ini diperiksa oleh Mahkamah Agung c.q Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk menghindarinya terjadinya penyelundupan hukum, yang akan merugikan para pemohon kasasi sebagai pencari keadilan ;
- 4 Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat dan sesuai dengan hukum serta akan menimbulkan ketidakadilan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi tersebut, ternyata Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 yang didakwakan terhadap para Terdakwa, ancaman pidananya kurang dari 1 (satu) tahun, maka sesuai dengan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1376 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Terdakwa : I. PAULUS JODI PORO, II. YONAHIS TAGU DUALA tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040.018.310

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1376 K/Pid/2013